



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. El Tari No 52 Kupang 85111 (0380) 825848

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Kepegawaian Daerah

Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional

No. SK :

Persyaratan

1. PNS yang akan diangkat dalam jabatan fungsional harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dalam aturan yang mengatur tentang jabatan fungsional yang diusulkan baik dari aspek pendidikan dan batasan umur saat pengajuan usul disampaikan;
2. Tidak sedang tersangkut masalah disiplin kepegawaian, masalah pidana, dan/atau sedang menjalani proses hukum
3. Memiliki masa kerja sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun sejak pengangkatan sebagai PNS;
4. Persyaratan Administrasi yang harus dilengkapi : a. Surat Pengantar dari masing-masing PD Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. Kelengkapan berkas: ? Foto Copy SK 80% dilegalisir oleh Pimpinan PD; ? Foto copy SK 100% dilegalisir oleh Pimpinan PD; ? Foto copy SK Pangkat Terakhir dilegalisir oleh Pimpinan PD; ? SKP 1 tahun terakhir. ? Sertifikat Diklat Jabatan Fungsional sesuai dengan yang diusulkan baik yang tingkat ahli maupun terampil.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyampaian surat pengantar dan kelengkapan bahan dari masing-masing PD kepada Kepala BKD Provinsi NTT;
2. Apabila berkas yang diterima lengkap dan memenuhi persyaratan maka akan segera diproses SK akan diproses sesuai alur koordinasi baik ke Gubernur maupun ke Sekretaris Daerah Provinsi NTT dan bila berkas tidak lengkap dikembalikan dengan surat resmi;
3. Setelah SK yang ditandatangani oleh Gubernur / Sekretaris Daerah, maka PD yang mengusulkan dapat mengambil SK di Bidang Pengembangan, Sub Bidang Jabatan Fungsional.

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. El Tari No 52 Kupang 85111 (0380) 825848

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Kepegawaian Daerah

1. Surat Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional

Pengaduan Layanan

1. Mendatangi Kantor BKD (sub bidang Jabatan Fungsional)
1. Melalui surat yang ditujukan Kepada Gubernur Cq. BKD Provinsi NTT Jl. El tari no 52 Kupang, No telp/fax. 0380-8430046
1. Melalui alat komunikasi email: bkd.provinsi.ntt@gmail.com
2. Melalui SP4N-LAPOR! : SMS ke 1708 dengan format NTT (spasi) isi pengaduan atau www.lapor.go.id